

## **BAB II**

### **PENYELUNDUPAN BENDA CAGAR BUDAYA DARI INDONESIA KE LUAR NEGERI**

#### **A. Benda Cagar Budaya**

##### **1. Pengertian Benda Cagar Budaya**

Pengertian Benda Cagar Budaya menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya, menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai Benda Cagar Budaya, adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Benda itu dianggap penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Benda cagar budaya merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang memiliki nilai historis yang berasal dari hasil ciptaan, rekaan, inovasi dan rekayasa manusia Indonesia sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu.

Adapun macam-macam benda cagar budaya menurut ketentuan-ketentuan umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

- a. Menurut Zamannya :  
Adalah peninggalan zaman prasejarah, zaman Indonesia Hindu/Budha atau sering disebut zaman klasik, zaman pengaruh Islam, Barat, dan sebagainya.
- b. Menurut macamnya :  
Adalah yang berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak, seperti arca, ukiran, alat-alat rumah tangga, alat-alat upacara, naskah, gedung, rumah, benteng dan lain-lain.
- c. Menurut Bahannya :  
Adalah peninggalan sejarah kepurbakalaan yang dibuat dari batu, tulang, logam, kertas, kulit, dan lain-lain.
- d. Menurut Fungsinya :  
Adalah yang berupa candi, kuil, gereja, kraton, pura, masjid, punden berundak (makam), alat perhiasan, alat atau benda upacara keagamaan dan lain-lain.

Saat ini, benda cagar budaya sering disebut sebagai “Pusaka Saujana Budaya”, disebut demikian karena benda cagar budaya termasuk ke dalam kelompok barang-barang atau benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya (Kaliurang, 2003)

Tersebar dari Sabang Sampai Merauke dari Lautan Cina hingga Samudera Indonesia, pusaka Indonesia hadir dalam keanekaragaman, baik terlihat maupun tidak, yang terbentuk oleh akal budi manusia, serta interaksi dari waktu ke waktu diantara keduanya. Aspek pusaka alam tidak dapat dilepaskan ketika membicarakan tentang pusaka budaya, begitu juga sebaliknya. Pusaka Indonesia mengandung keduanya. Manifestasi kesatuan ini merupakan pusaka saujana budaya (*cultural landscape heritage*). Sedangkan masing-masing ragam yang membentuk keanekaragaman itu memiliki keunikan sendiri, baik yang tumbuh di lingkungan budaya tertentu, maupun yang merupakan hasil dari

pencampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini dan nanti. Indonesia diyakini sebagai negara mosaik pusaka saujana terbesar di dunia (Adhisakti, 2000).

Dengan diketahui arti dari pada Benda Cagar Budaya, diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda cagar budaya pada setiap masyarakat. Jika ditafsirkan secara umum, benda cagar budaya, sebenarnya terdiri dari unsur etimologi dan arkeologi. Dalam hal ini unsur etimologi dapat diberi bentuk masyarakat tradisional dengan segala aspek budaya manusia yang terdiri dari gagasan, tindakan, dan budaya bendawinya. Sedangkan, unsur arkeologi dalam Benda Cagar Budaya adalah semua tinggalan manusia yang dapat mencerminkan budaya manusia di masa lampau.

Berbagai bentuk ancaman yang mengganggu kelestarian dari Benda Cagar Budaya yang dapat menyebabkan rusak atau hilangnya Benda-Benda Cagar Budaya, diantaranya meliputi (Hardjasoemantri, 2005) :

- a. Terjadinya peperangan;
- b. Adanya infiltrasi kebudayaan;
- c. Terjadinya gangguan alam, seperti banjir, gempa bumi, iklim, dan proses bio kimia;
- d. Terjadinya penggunaan benda-benda cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang memahami manfaat dari benda-benda cagar budaya. Hal tersebut menimbulkan munculnya kejahatan terhadap Benda Cagar Budaya seperti pencurian, pemindahan, penyelundupan, dll;

Adanya ancaman terhadap benda-benda cagar budaya yang semakin meningkat dengan bertambahnya hasrat kolektor asing untuk memiliki benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya tersebut diselundupkan ke luar negeri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan transportasi modern.

Penyebab terjadinya kerusakan dan kepunahan cagar budaya pada umumnya adalah karena berbagai ancaman

perkembangan wilayah yang tidak terkendali, tindakan-tindakan yang mengambil nilai ekonomi bagi kepentingan perseorangan, maupun kondisi dari cagar budaya yang memerlukan tindakan khusus. Selain itu tindakan kriminal juga mengancam cagar budaya. Perdagangan gelap benda cagar budaya di level nasional maupun Internasional yang marak juga menjadi indikasi eksistensi cagar budaya sangat terancam. Perang antar negara maupun konflik di internal negara tertentu memperburuk kelestarian benda cagar budaya karena pihak yang terlibat mengabaikan perlindungan terhadap cagar budaya. Kepemilikan benda cagar budaya secara tidak sah juga tidak terbatas hanya pada benda-benda yang bernilai budaya, melainkan juga benda-benda yang bernilai religius keagamaan seperti yang terdapat di Bali yang meresahkan masyarakat (Rakyat, 2018).

Kasus penyelundupan benda cagar budaya Indonesia ke Australia yang kemudian akan diperjual belikan di Australia melalui situs perbelanjaan di Internet ini merupakan salah satu bentuk gangguan yang bisa menyebabkan suatu benda cagar budaya rusak dan bahkan hilang, para pelakunya seringkali adalah mereka yang justru mengetahui manfaat benda-benda cagar budaya tersebut, sehingga mereka menjadikan benda cagar budaya tersebut sebagai peluang ekonomi.

Berbagai modus dilakukan oleh para pelaku penyelundupan. Umumnya modus yang digunakan para pelaku dalam menyelundupkan benda cagar budaya ini yaitu dengan cara memasukkan benda cagar budaya tersebut ke dalam panci aluminium dan dikirim melalui kargo untuk mengelabuhi pengecekan petugas.

Pemerintah serta Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Cagar Budaya. Dalam pengawasan pelestarian benda cagar budaya, masyarakat juga memiliki

peran serta, hal tersebut terdapat pada pasal 99 Undang-undang Cagar Budaya. Terkait pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau oleh polisi khusus. Pengamanan tersebut menurut pasal 61 Undang-undang Cagar Budaya dilakukan bertujuan guna menjaga dan mencegah Cagar Budaya supaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Dalam pengamanan Cagar Budaya, dalam Undang-undang Cagar Budaya terdapat Polisi khusus yang memiliki wewenang terkait Cagar Budaya, yaitu (Indonesia) :

- a. Melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. Menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait;
- d. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan dari upaya pelestarian yang dilakukan dari dulu hingga sekarang adalah untuk menggali berbagai nilai budaya dan proses yang terjadi dalam perkembangannya dari masa lalu hingga sekarang. Namun hingga saat ini muncul tantangan baru dalam upaya pelestarian seiring dengan adanya berbagai pembangunan dalam negara ini. Pembangunan sering menimbulkan berbagai dampak negative terhadap kelestarian dari benda cagar budaya, seperti tidak dihiraukannya keberadaan benda cagar budaya oleh kegiatan pembangunan, hal ini terutama muncul di daerah perkotaan, sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas terhadap benda cagar budaya menurun.

Keterlibatan banyak pihak dibutuhkan dalam upaya pelestarian benda cagar budaya, terutama yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat, fokusnya yaitu pada benda

cagar budaya yang masih dipakai (*living monument*). Karena masih banyak juga pihak pemilik benda cagar budaya yang tidak mengetahui secara benar cara untuk merawat benda cagar budaya yang dimilikinya.

Secara garis besar, upaya pelestarian benda cagar budaya bisa melalui pertama, yaitu perlindungan yang mencakup kegiatan penyelamatan benda cagar budaya yang ditujukan untuk mencegah benda cagar budaya dari kerusakan, pengamanan benda cagar budaya untuk mencegah gangguan dari manusia yang bisa menyebabkan kerugian fisik, dan juga perizinan yang berisi ketentuan lalu lintas benda cagar budaya. Kedua, yaitu pemeliharaan yang mencakup kegiatan konservasi dan pemugaran. Serta yang ketiga adalah melalui dokumentasi dan publikasi benda cagar budaya yang gunanya adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang benda cagar budaya kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 3, Pelestarian benda cagar budaya bertujuan untuk :

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
3. Memperkuat kepribadian bangsa;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam melestarikan benda cagar budaya, mereka bukan hanya sebagai objek perencanaan tetapi juga sebagai aktor yang ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian sebagai upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan benda cagar budaya. Caranya adalah dengan melindungi,

mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai dari benda cagar budaya. Meskipun perkembangan terus berlanjut, diharapkan pembelajaran terhadap berbagai jejak sejarah juga masih belangsung dan kita masih bisa melihat jejak sejarah tersebut, karena ada beberapa benda cagar budaya yang tidak dapat tergantikan jika sudah hancur atau lenyap.

Dari poin kelima Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 3, sudah sangat jelas bahwa benda cagar budaya boleh dibawa ke luar negeri hanya untuk tujuan promosi warisan budaya bangsa. Jika diketahui suatu benda cagar budaya dibawa ke luar negeri bukan untuk tujuan tersebut, maka sudah dipastikan bahwa itu adalah suatu bentuk pelanggaran hukum terhadap benda cagar budaya.

Indonesia merupakan negara pihak pada beberapa Konvensi UNESCO, seperti *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005)*, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003)*, dan *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and natural Heritage(1972)*. Saat ini, tujuh elemen budaya takbenda Indonesia (Wayang, Keris, Batik, Pelatihan Batik, Angklung, Tari Saman, dan Noken) telah terdaftar sebagai *Intangible Cultural Heritage(ICH) UNESCO*. Pada tahun 2014, delapan situs di Indonesia telah diakui sebagai warisan alam dan budaya dunia (*World Heritage*), yakni Candi Borobudur, Taman Nasional Komodo, Candi Prambanan, Taman Nasional Ujung Kulon, Situs Sangiran, Taman Nasional Lorentz, Hutan Tropis Sumatra, dan Bentang Budaya Bali. Upaya perlindungan budaya melalui forum UNESCO juga dilakukan melalui program *Memory of the World*. Program *Memory of the World(MOW) UNESCO* ditetapkan tahun 1992 didorong oleh keprihatinan akan status pelestarian dan akses terhadap warisan dokumenter di berbagai belahan dunia. Warisan

dokumenter Indonesia yang telah diakui sebagai ingatan kolektif dunia adalah: Babad Diponegoro, Babad Nagarakretagama, La Galigo, dan *Archives of the Dutch East India Company* (2003). Pada tahun 2014, Indonesia tengah mengupayakan untuk mendaftarkan Dokumen Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai MOW dengan meminta dukungan negara-negara penggagas KAA (INDONESIA, 2014).

Di Indonesia diketahui sudah banyak sekali kasus penyelundupan benda cagar budaya ke luar negeri yang tujuan utamanya adalah untuk diperjual belikan, mengingat benda cagar budaya merupakan warisan budaya langka yang jika diperhitungkan memiliki nilai jual yang sangat tinggi, terlebih banyak sekali kolektor di luar negeri yang ingin mengoleksi berbagai benda cagar budaya tersebut.

2. Data penyelundupan benda cagar budaya dari Indonesia ke luar negeri dari tahun 2014-2018 :
  1. Tanggal 30 September 2014 bertempat di Bea Cukai Tanjung Priok, didapatkan temuan berupa benda cagar budaya yang berbentuk kepala Arca dan relief. Temuan ini tidak diketahui berasal dari mana asalnya, tetapi diketahui negara tujuannya yaitu Italia. Pelaku menggunakan modus pengiriman melalui terminal peti kemas di Jakarta Internasional Container Terminal atau JICT. Dengan cara dicampur dengan berbagai jenis barang lainnya, seperti kerajinan kayu, gucci keramik dan patung dari batu. Barang bukti dari kasus di atas diserahkan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Tanggal 3 Februari 2015 bertempat di Gudang ekspor Jasa Kargo Bandara Soekarno Hatta, didapatkan temuan berupa empat buah tengkorak manusia asal Surabaya yang akan diselundupkan ke Amsterdam. Pelaku menggunakan modus memasukkan tengkorak tersebut ke



- dalam panci. Barang bukti dari kasus di atas diserahkan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Tanggal 30 Maret 2015 bertempat di Gudang ekspor Garuda, didapatkan temuan berupa dua buah tengkorak manusia asal Baliyan akan diselundupkan ke Amsterdam. Pelaku menggunakan modus paket tersebut diberitahukan sebagai *craft shell, clay and statue*. Barang bukti dari kasus di atas diserahkan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Tanggal 20 Desember 2015 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta, didapatkan temuan berupa satu buah tengkorak asal Bali yang akan diselundupkan ke Amerika Serikat. Pelaku menggunakan modus menginformasikannya sebagai barang kerajinan (*handycraft*). Selanjutnya temuan tersebut diserahkan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  5. Tanggal 23 Desember 2015 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta, didapatkan temuan berupa satu buah tengkorak asal Bali yang akan diselundupkan ke Amerika Serikat. Pelaku menggunakan modus menginformasikannya sebagai barang kerajinan (*handycraft*). Selanjutnya temuan tersebut diserahkan kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Tanggal 24 Desember 2015 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Soekarno Hatta, didapatkan temuan berupa dua buah tengkorak asal Bali yang akan diselundupkan ke Australia. Pelaku menggunakan modus menginformasikannya sebagai barang kerajinan (*handycraft*). Selanjutnya temuan tersebut diserahkan

- kepada Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Tanggal 24 Mei 2016 bertempat di PT KMSI RA Benoa, Bali, didapatkan temuan berupa tengkorak manusia yang belum diketahui asal dan tujuan penyelundupannya. Pelaku menggunakan modus dalam dokumen dituliskan bahwa isi paket adalah *handycraft* tengkorak sapi, dibungkus dalam panci alumunium, ditemplei dengan kulit kerang, dan dibungkus lagi dengan alumunium foil.
  8. Tanggal 28 September 2016 bertempat di Kantor Bea dan Cukai Pontianak, didapatkan temuan berupa benda cagar budaya asal Pontianak, Kalimantan Barat berupa Pantak yang akan diselundupkan ke Jepang atas nama penerima adalah Nishiyama Takeshi. Saat ini, benda yang terdiri dari enam buah Pantak dan dua patung serta kalung dari taring babi ini diserahkan ke Museum Kalimantan Barat.
  9. Tanggal 11 September 2017 bertempat di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang, Nusa Tenggara Timur, didapatkan temuan berupa dua barang antik jenis patung perunggu dari Pulau Timor Kabupaten Sumba Barat atas nama Iwan Bait yang akan diselundupkan ke Singapura atas nama penerima adalah Eva Mardomingo. Pelaku menggunakan modus mengirim berupa paket melalui Kantor Pos dan Giro. Paket ini akhirnya disita dan diserahkan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  10. Tanggal 11 dan 18 Januari 2018 bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Ngurah Rai, Bali, didapatkan temuan berupa 24 tengkorak berasal dari Kalimantan dan pedalaman Papua yang akan diselundupkan dari Bali ke Belanda. Pelaku menggunakan modus dimasukkan ke dalam panci dan dimasukkan ke dalam 4 kardus melalui jasa kantor pos. Selanjutnya kasus ini diselidiki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Polda Bali.

